



P E N E T A P A N
NOMOR 36/Pdt.G/2022/PN Bbs

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara ;

Hilman Arie Nizami, bertempat tinggal di Jl. Kyai Kholid Barat, Rt.005 Rw.010, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Pasarbatang, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Torikin, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Komplek Ruko Pasarbawang Lama No.04 Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**;

Nuri Ezzaty Ahaddian, bertempat tinggal di Jl. Kyai Kholid Barat, Rt.005 Rw.010, Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, Kel. Pasarbatang, Brebes, Kab. Brebes, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Torikin, S.H..Mh, Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Komplek Ruko Pasarbawang Lama No.04 Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

L a w a n

Masrokhi, bertempat tinggal di Desa Klampok, Rt.003 Rw.003, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Desa Klampok, Wanasari, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Tergugat**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERFARUK, SH** Advokat/Pengacara yang beralamat di Randusanga Kulon RT.004 RW.001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11-188/Hk.02.02/11/2022 tanggal 09 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TERGUGAT**;



Ani Sulistiyani, bertempat tinggal di Jl. Raya Grinting, Bulakamba, Brebes, Desa Grinting, Bulakamba, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat**

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HERFARUK, SH** Advokat/Pengacara yang beralamat di Randusanga Kulon RT.004 RW.001, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes Nomor W12.U11-187/Hk.02.02/11/2022 tanggal 09 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **KUASA TURUT TERGUGAT**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat dan Turut Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan surat pencabutan perkara tertanggal 07 Desember 2022 melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes, dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 07 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini belum diajukan Jawaban dan belum dilakukan proses mediasi, , berdasarkan Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007 maka pencabutan perkara tidak harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencoret perkara tersenut dari Register Perkara Gugatan Pengadilan Negeri Brebes Nomor 36/ Pdt.G/ 2022/ PN Bbs;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo tersebut dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka ia dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Memperhatikan Ketentuan Hukum Acara Perdata Pasal 271 dan 272 RV serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Tahun 2007;

M E N E T A P K A N

- 1** Menyatakan bahwa perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PN Bbs dicabut;
- 2** Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Brebes untuk mencatat pencabutan perkara tersebut sebagaimana tercantum dalam register perkara Nomor : 36/Pdt.G/2022/PN Bbs ;
- 3** Membebani Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022 oleh kami, Imam Munandar, S.H.,M.H, Rini Kartika, S.H., M.H., dan Yustisianita Hartati,S.H.M.H sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Mulyanto, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I, Kuasa Tergugat V dan Kuasa Tergugat VI, tanpa dihadiri Tergugat III dan VII;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H.,M.H

t.t.d.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Mulyanto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Relas/Panggilan	: Rp. 290.000,-
4. PNBP	: Rp 30.000,-
5. Meterai	: Rp. 10.000,-
6. <u>Redaksi</u>	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)